



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :1/Pdt.P/2019/PN.Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : **SARMAWATI**
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 12 September 1944
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status perkawinan : Cerai Mati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Rempasai Rt.013 Rw.004 Kelurahan Penjalang
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 8 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2019/PN.Pga tertanggal 8 Januari 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rempasai Rt.013 Rw.004 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. SARMAWATI dengan Nik 1672046512530001;
- Bahwa Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Taufik Mirwansyah dengan Nomor : 1672042411080003;
- Bahwa pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. SARMAWATI Nomor 1672-LT-24072018-0004, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 25 Desember 1953;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran an. SARMAWATI Nomor 1672-LT-24072018-0004, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 25 Desember 1953 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:

- Pada tanggal lahir pemohon yang semula tertulis **25 Desember 1953** seharusnya diperbaiki menjadi **12 September 1944**;
- Pada nama orang tua pemohon yang semula tertulis **Bakar** seharusnya diperbaiki menjadi **Bakar Anwar**;
- bahwa alasan pemohon memperbaiki kesalahan di dalam akta kelahiran pemohon tersebut yaitu mau menyamakan dengan data pemohon di dalam tanda bukti setoran awal BPIH;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon an. SARMAWATI Nomor 1672-LT-24072018-0004, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 25 Desember 1953 tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Tanggal lahir pemohon yang semula tertulis **25 Desember 1953** diperbaiki menjadi **12 September 1944**;
 - Nama orang tua pemohon yang semula tertulis **Bakar** diperbaiki menjadi **Bakar Anwar**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672046512530001 atas nama Sarmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1672042411080003 atas nama Kepala Keluarga Taufik Mirwansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-2);
3. Fotocopy surat keterangan beda tanggal lahir dan tahun yang dikeluarkan oleh Lurah Penjalang (P-3)
4. Fotocopy dari Fotocopy Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1672-LT-24072018-0004 atas nama Sarmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rivaldo, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dan nama ayah dari Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui kesalahan dari akta kelahiran tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon semula tertulis 25 Desember 1953 seharusnya 12 September 1944 dan nama ayah Pemohon semula tertulis Bakar seharusnya Bakar Anwar;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Rempasai Rt.013 Rw.004 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar memudahkan dalam administrasi kependudukan dan karena administrasi Pemohon ingin berangkat Haji ;
- Bahwa untuk mengganti perubahan dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suprianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dan nama ayah dari Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan dari akta kelahiran tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon semula tertulis 25 Desember 1953 seharusnya 12 September 1944 dan nama ayah Pemohon semula tertulis Bakar seharusnya Bakar Anwar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rempasai Rt.013 Rw.004 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon tersebut memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar memudahkan dalam administrasi kependudukan dan karena administrasi Pemohon ingin berangkat Haji ;
- Bahwa untuk mengganti perubahan dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dalam perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri, terdapat kesalahan pada tempat tanggal lahir Pemohon dan nama ayah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rivaldo dan saksi Suprianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, serta bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taufik Mirwansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rempasai Rt.013 Rw.004 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Sarmawati lahir di Pagar Alam pada tanggal 25 Desember 1953 dan merupakan anak dari Bakar dan Mursia (orang tua pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapat diketahui fakta hukum yaitu setelah pemohon lahir dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil ternyata terdapat kesalahan tanggal lahir dan nama ayah pemohon dalam akta kelahiran pemohon Sarmawati yaitu seharusnya lahir pada tanggal 12 September 1944 sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ternyata dalam akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 25 Desember 1953 dan nama ayah Pemohon seharusnya Bakar Anwar sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2, P-3 dan P-4, ternyata dalam akta kelahiran pemohon tertulis tanggal Bakar sehingga karenanya menurut keterangan para saksi dan bukti, pemohon menginginkan adanya koreksi dan perubahan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran tersebut atau bukti P-5;

Menimbang, bahwa perubahan identitas tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon sendiri dipersidangan dilakukan adalah demi kepentingan Pemohon itu sendiri bagi tertibnya administrasi kependudukan pemohon.

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberi kan izin untuk memperbaiki tempat lahir yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPERdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1672-LT-24072018-0004 atas nama SARMAWATI yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal lahir pemohon yang semula tertulis **25 Desember 1953** diperbaiki menjadi **12 September 1944**;
 - Nama orang tua pemohon yang semula tertulis **Bakar** diperbaiki menjadi **Bakar Anwar**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BRENDA SUTRA, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRENDY SUTRA, S.H

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Relas PanggilanRp. 250.000,00
- PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Redaksi.....Rp. 5.000,00
- Meterai.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)